

Anotasi Putusan

Penyiksaan Penyidik terhadap Terdakwa untuk Mendapatkan Pengakuan

No. Register Perkara:

1131/Pid.An/2013/PN.Jkt.Sel

(Terdakwa I Fikri Pribadi alias Fikri, Terdakwa II Bagus Firdaus alias Pau, Terdakwa III Fatahilla alias Fata, Terdakwa IV Arga Putra Samosir alias Ucok)

Dio Ashar Wicaksana, S.H.

Anotasi Putusan

Penyiksaan Penyidik terhadap Terdakwa untuk Mendapatkan Pengakuan

No. Register Perkara:

1131/Pid.An/2013/PN.Jkt.Sel

(Terdakwa I Fikri Pribadi alias Fikri, Terdakwa II Bagus
Firdaus alias Pau, Terdakwa III Fatahilla alias Fata,
Terdakwa IV Arga Putra Samosir alias Ucok)

disusun oleh:

Dio Ashar Wicaksana, S.H.



Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

Anotasi Putusan

Penyiksaan Penyidik terhadap Terdakwa untuk Mendapatkan Pengakuan

No. Register Perkara:

1131/Pid.An/2013/PN.Jkt.Sel

(Terdakwa I Fikri Pribadi alias Fikri, Terdakwa II Bagus Firdaus alias Pau, Terdakwa
III Fatahilla alias Fata, Terdakwa IV Arga Putra Samosir alias Ucok)

Penyusun : Dio Ashar Wicaksana, S.H.

Desain dan Tata Letak : Rizky Banyualam P.

Diterbitkan oleh

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

(MaPPI - FHUI)

Cetakan Pertama, November 2015

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

BAB I

INFORMASI PERKARA

I. Identitas Para Pihak

Terdakwa

Nama Lengkap	:	Fikri Pribadi als. Fikri
Tempat Lahir	:	Jakarta
Umur/Tanggal Lahir	:	17 tahun/03 Januari 1996
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Alamat	:	Tanah Seratus RT 003/12 No. 4, Ciledug
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Pengamen
Pendidikan	:	-

Nama Lengkap	:	Bagus Firdaus als Pau
Tempat Lahir	:	Jakarta
Umur/Tanggal Lahir	:	16 tahun/16 Februari 1997
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Alamat	:	Jl. Panjang Cidodol

RT 02/012, No. 39,
Kelurahan Grogol,
Kecamatan Grogol Selatan,
Jakarta Selatan

Agama : Islam
Pekerjaan : Pengamen
Pendidikan : -

Nama Lengkap : Fatahilla als. Fata
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tanggal Lahir : 13 tahun/02 Mei 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Pasar Bandeng RT 08/12,
No. 5, Cikokol Tangerang
Banten

Agama : Islam
Pekerjaan : Pengamen
Pendidikan : -

Nama Lengkap : Arga Putra Samosir als. Ucok
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tanggal Lahir : 14 Tahun/ 09 September 1999

Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Pasar Bandeng, RT 08/12
No. 5, Cikokol Tangerang,
Banten
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pengamen
Pendidikan : -

Jaksa Penuntut Umum : Andri Mudjiono, S.H

Majelis Hakim dan Panitera :

- Soehartono, SH., M.Hum (Ketua Majelis)
- Suwanto, S.H. (Hakim Anggota)
- Achmad Dimiyati, S.H., M.H (Hakim Anggota)
- Arham Nawir (Panitera Pengganti)

Penasihat Hukum : Febi Yonesta, S.H

II. Berkas yang Dianotasi

Putusan : Putusan Nomor 1131/Pid. An/2013/Pn.Jkt.Sel

III. Kasus Posisi

1. Jangka Waktu Penahanan :

- Ditahan Penyidik Polda Metro Jaya sejak tanggal 1 Juli 2013 sampai dengan 20 Juli 2013
- Diperpanjang oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2013 sampai dengan tanggal 29 Juli 2013
- Ditahan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2013 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2013
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 9 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2013
- Ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 19 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 2 September 2013
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 3 September 2013 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2013

2. Dakwaan dan ancaman hukuman

Jaksa Penuntut Umum mendakwa para Terdakwa menggunakan dakwaan subsidaritas,

- Dakwaan Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP
- Dakwaan Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHP

3. Posisi Kasus

Perkara ini merupakan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh para Terdakwa (Fikri, Pau, Fata dan Ucok) serta dua (2) orang lainnya yaitu Benges dan Andro (perkaranya diajukan terpisah). Berdasarkan isi surat dakwaan, perbuatan Terdakwa dilakukan karena ketidaksukaannya kepada korban yang tidak menunjukkan rasa hormat sebagai pengamen baru di wilayah Cipulir. Akibat ketidaksukaan para Terdakwa, mereka merencanakan untuk memberi pelajaran kepada korban dengan menyiksa korban di bawah jembatan Cipulir. Selama penyiksaan tersebut, terjadilah penusukan terhadap korban yang dilakukan oleh Benges dan Andro disertai aksi pemukulan oleh para Terdakwa. Akibat penusukan tersebut, korbanpun akhirnya meninggal dunia.

Setelah proses pemeriksaan polisi kepada para Terdakwa serta Benges dan Andro, dinyatakan bahwa mereka adalah pelaku pembunuhan terhadap korban. Penetapan mereka menjadi Terdakwa berdasarkan pengakuan para Terdakwa selama proses pemeriksaan. Hal yang menarik di kasus ini adalah ketika para Terdakwa mencabut segala keterangan mereka di Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Para Terdakwa mengaku di persidangan bahwa mereka disiksa dan dipaksa untuk mengaku sebagai pelaku ketika diperiksa oleh para penyidik. Selain itu ada juga keterangan dari saksi yang menyatakan bahwa pelaku pembunuhan terhadap korban bukanlah para Terdakwa melainkan orang lain yang bernama Iyan, Brengos dan Jubai. Melihat keseluruhan isi kasus ini, bisa dilihat terdapat beberapa isu menarik seperti adanya dugaan penyiksaan terhadap para Terdakwa dan adanya dugaan salah tangkap yang dilakukan oleh penyidik.

BAB II

ANALISIS KASUS

Dalam perkara ini, MaPPI meninjau terdapat beberapa isu hukum, baik secara materil/substantif maupun formil. Secara garis besar permasalahan isu hukum dalam perkara ini, yakni:

- Secara Materil/substantif
 1. Kronologi Kasus yang saling Bertentangan dari Antara Saksi
 2. Adanya Dugaan Salah Tangkap
 3. Penyiksaan Saat Penahanan
- Secara Formil
 1. Saksi yang Potensi *conflict of Interest*

MaPPI juga menyusun kesimpulan serta saran yang dicantumkan pada bab akhir tulisan, sehingga, anotasi ini diharapkan dapat menjadi rujukan atau referensi untuk penanganan perkara pidana maupun referensi untuk penulisan ilmiah.

2.1. Kronologi Kasus oleh Jaksa Penuntut Umum yang Tidak Solid

Dalam perkara ini terdapat kronologi kasus yang berbeda antara keterangan dari Surat Dakwaan dan keterangan dari pihak Terdakwa. Perbedaan keterangan tersebut menjelaskan kronologis pembunuhan terhadap korban yang berbeda di antara kedua belah pihak

- a. Kronologi kasus menurut penuntut umum

Berdasarkan dakwaan yang disusun oleh penuntut umum, menyatakan bahwa para Terdakwa merupakan pelaku atas meninggalnya korban yang bernama Dicky Maulana. Mereka

dituntut dengan menggunakan Pasal 338 Jo. Pasal 35 ayat (1) ke 1 KUHP. Perkara ini bermula ketika para Terdakwa bersama dengan saksi Nurdin Prianto als. Benges dan Andro Ucok Supriyanto Als. Andro (perkaranya diajukan terpisah) telah melakukan tindakan kekerasan terhadap korban yang bernama Dicky Maulana di jembatan layang Cipulir pada tanggal 30 Juni 2013 sekitar jam 08.00 WIB. Perbuatan tersebut bermula ketidaksukaan para Terdakwa terhadap korban yang merupakan pengamen pendatang baru di sekitar jembatan layang Cipulir. Ketidaksukaan mereka terjadi karena korban tidak menunjukkan rasa hormat pada mereka yang merupakan pengamen lama di daerah jembatan layang Cipulir.

Kemudian saksi Benges, Andro dan para Terdakwa membawa korban ke bawah jembatan layang Cipulir untuk diberikan pelajaran. Setelah sampai di bawah jembatan, korban segera dikelilingi para Terdakwa. Selanjutnya saksi Benges langsung menusukan pisau lipat yang selalu dibawanya ke bagian belakang kuping kanan korban dan korban segera menangkisnya. Selanjutnya saksi Andro langsung mengambil alih pisau tersebut dan menusukan ketubuh korban mengenai bagian kiri rusuk korban dan korban jatuh tersungkur dalam posisi sujud. Kemudian saksi Benges melanjutkan dengan menusuk bagian atas tangan korban, yang dilanjutkan dengan dipukuli oleh para Terdakwa.

Setelah menusuk tersebut, kemudian para Terdakwa segera meninggalkan korban dan berpencar. Kemudian pada sekitar jam 13.00 WIB datang petugas polisi yang sedang bertugas, kemudian Terdakwa Ucok yang sedang di daerah tersebut melapor ke petugas tersebut dengan mengatakan bahwa ada mayat di bawah kolong jembatan. Selanjutnya petugas polisi tersebut bersama dengan Terdakwa Fikri, Pau, Ucok dan saksi Andro mendatangi tempat korban untuk melihat keadaan korban. Kemudian para Terdakwa dibawa ke Polsek Kebayoran Lama atas keterlibatan mereka.

Setelah itu para penyidikpun menyatakan para Terdakwa tersebut merupakan pelaku atas meninggalnya korban Dicky Maulana sehabis mendengar pengakuan mereka selama proses pemeriksaan.

b. Kronologi kasus menurut pihak para Terdakwa

Berdasarkan keterangan para Terdakwa baik dari Fikri, Pau, Fata dan Ucok menyatakan bahwa mereka bukanlah pelaku pembunuhan terhadap korban. Berdasarkan keterangan para Terdakwa di persidangan, mereka menyatakan bahwa keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik merupakan keterangan yang tidak benar, karena keterangan tersebut diberikan dalam keadaan mereka disiksa dan dipaksa untuk mengaku sebagai pelaku pembunuhan terhadap korban.

Menurut mereka, kronologi kasus pembunuhan terhadap Dicky Maulana bukanlah seperti apa yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Keberadaan mereka di bawah kolong Jembatan Cipulir dikarenakan mereka melihat adanya orang luar di tempat biasanya mereka berkumpul. Saat itu mereka melihat korban masih hidup dengan penuh luka bacok dan sayatan pada bagian wajah, pelipis, leher, dan bagian belakang telinga korban. Saat itu saksi Andro sempat menawarkan diri untuk dibawa ke rumah sakit, namun korban menolak dan meminta untuk dibawa ke kantor polisi, namun para Terdakwa tidak berani untuk membawa korban ke kantor polisi.

Menurut keterangan Terdakwa Fikri, korban meninggal tidak lama setelah diajak berbicara dan tidak diketahui siapa yang melapor kepada polisi. Setelah itu, para Terdakwa dibawa ke kantor polisi dan mereka mengalami penyiksaan oleh pihak penyidik dengan cara dipukul, disetrum dan diminta mengaku telah membunuh korban. Keterangan tersebut juga didapat berdasarkan keterangan saksi

lainnya, yaitu saksi Oky Oktavia, saksi Isep Febristanda dan Rere Septiani yang mendengar para Terdakwa serta saksi Nurdin dan saksi Andro sedang disiksa selama proses pemeriksaan.

Saksi Rere Septiani juga menyatakan bahwa ada pihak lain yang mengaku melakukan pembunuhan terhadap korban yaitu Iyan. Iyan pernah berkomunikasi dengan Rere melalui media sosial *facebook*, saat itu Iyan mengaku ikut terlibat dalam pembunuhan korban dan menjual motor korban setelah membunuhnya. Dari pengakuan Iyan kepada Rere, disebutkan juga bahwa pelaku sebenarnya adalah dia, Brengos dan Jubai.¹ Dari keterangan saksi lainnya, saksi Mardiyanto dan saksi Ustadzi Wazis menyatakan bahwa mereka melihat korban bersama Brengos, Iyan dan Jubai sedang mengendarai sepeda motor secara bersama-sama, namun 3 jam setelahnya mereka kembali tanpa adanya korban bersama mereka. Saksi juga melihat bahwa Brengos kembali dalam keadaan terluka dimana berdasarkan pengakuan Brengos dia terluka karena menangkis golok saat mereka mengalami perkelahian.

Saksi Ustadzi Wazis juga menambahkan bahwa dia mendengar dari Iyan bahwa dia bersama Brengos dan Jubai yang melakukan pembunuhan terhadap korban, namun dia tidak berani melapor kepada polisi karena takut kalau diketahui mereka bertiga. Hal ini juga sesuai dengan keterangan saksi Dede Setiawan yang menyatakan bahwa Jubai yang telah melakukan penusukan terhadap korban, dan saksi juga telah melapor ke polisi namun tidak ditanggapi oleh Kepolisian.

Dari keterangan selama persidangan, terdapat keterangan-keterangan yang tidak dijelaskan di dalam surat dakwaan. Melihat keterangan

¹ Ketiganya tidak disebutkan di dalam surat dakwaan, keberadaan mereka baru diketahui saat proses pembuktian.

yang berbeda antara penuntut umum dengan pihak para Terdakwa, perlu melihat sejauh mana proses pembuktian selama di persidangan. Dari proses pembuktian terdapat 3 (tiga) hal yang perlu dianalisis lebih lanjut yaitu adanya dugaan penyiksaan saat pemeriksaan para Terdakwa, kekuatan pembuktian atas keterangan saksi penyidik, dan terakhir adanya keterangan saksi yang menyatakan para Terdakwa bukanlah pelaku sebenarnya di perkara ini.

2.2 Lemahnya Upaya Pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum

Saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) hampir semuanya merupakan penyidik yang memeriksa perkara ini. Selain itu juga terdapat saksi verba lisan untuk menjawab atas adanya penyiksaan selama proses pemeriksaan di Kepolisian. Keterangan saksi penyidik menyatakan bahwa para Terdakwa mengaku atas perbuatannya setelah menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan dan tidak disertai kekerasan terhadap para Terdakwa. Namun, hal ini sangat berbeda dengan pengakuan para Terdakwa dan keterangan saksi lainnya. Para Terdakwa juga mencabut segala isi keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP), karena mereka dipaksa dan disiksa untuk mengaku sebagai pelaku pembunuhan terhadap korban.

Penuntut Umum dalam membuktikan isi surat dakwaan di persidangan menghadirkan 6 (enam) saksi penyidik dimana 2 (dua) diantaranya merupakan saksi verbalisan. Keenam saksi tersebut memberikan keterangan atas penangkapan dan pemeriksaan terhadap para Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

- a. Saksi Jaidi Pendi merupakan anggota Kepolisian yang menerima laporan dari para Terdakwa atas adanya mayat seorang laki-laki di bawah jembatan Cipulir. Saksi Jaidi merupakan anggota kepolisian yang menemukan mayat pertama kali dan mengajak para Terdakwa untuk diperiksa oleh petugas Polsek Kebayoran Lama dan Polres Jakarta Selatan.

- b. Saksi Dwi Kusmanto merupakan anggota Kepolisian yang memeriksa Tempat Kejadian Perkara (TKP) setelah mendapatkan telepon adanya mayat di bawah Jembatan Cipulir.
- c. Saksi Rasma merupakan anggota Kepolisian yang memeriksa TKP bersama saksi Dwi Kusmanto dan Dominggu IE Manu. Saksi membawa Saksi Andro dan Terdakwa Ucok serta Pau ke Polda untuk diperiksa. Saksi menyatakan bahwa dia tidak pernah ikut memeriksa para Terdakwa setelah dibawa ke Polda.
- d. Saksi Dominggus IE Manu merupakan anggota kepolisian yang memeriksa TKP bersama saksi Dwi Kusmanto dan Saksi Rasma. Berdasarkan keterangannya, mula-mula para Terdakwa dibawa ke Kepolisian untuk diperiksa sebagai saksi namun perkembangannya mereka mengaku sebagai pelaku pengeroyokan kepada korban. Saksi juga merupakan orang yang melakukan pengejaran terhadap Terdakwa Fikri dan Boners setelah mendapatkan info dari pihak penyidik.
- e. Saksi Verbalisan Jubirin Ginting merupakan anggota Kepolisian yang memeriksa Terdakwa Ucok. Saksi menyatakan tidak melakukan pemaksaan ataupun tindak kekerasan terhadap Terdakwa. Menurutnya Terdakwa memberikan keterangan sendiri secara bebas dengan cara mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa.
- f. Saksi Verbalisan Suhartono merupakan anggota Kepolisian yang memeriksa Saksi Andro dan Terdakwa Fikri. Saksi mengatakan bahwa Terdakwa diperiksa di ruang terbuka bersama dengan Terdakwa lainnya. Saksi juga menyatakan bahwa tidak ada satupun aksi kekerasan selama pemeriksaan terhadap saksi Andro dan Terdakwa.

Keterangan dari saksi penyidik dinilai meragukan setelah melihat adanya keterangan saksi-saksi lainnya yang sangat berbeda dengan keterangan dari saksi penyidik. Oleh karena itu, perlu dilihat sejauh mana

kekuatan pembuktian atas keterangan saksi penyidik sebagai alat bukti di persidangan.

Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan dalam undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa.² Dalam pembuktian di Indonesia, seseorang bisa dinyatakan bersalah dan dapat dipidana asalkan memenuhi sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah” dan keyakinan hakim bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa merupakan pihak yang bersalah melakukannya.³ Sehingga ketentuan minimum bagi hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa adalah adanya dua alat bukti yang sah⁴ yang saling bersesuaian, saling menguatkan dan tidak saling bertentangan.⁵

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti paling utama, dikarenakan hampir semua pemeriksaan hukum acara pidana selalu mengacu pada keterangan saksi di persidangan. Namun tidak semua keterangan saksi bisa menjadi alat bukti yang sah. Keterangan saksi yang mempunyai nilai pembuktian adalah keterangan saksi yang berasal dari suatu peristiwa yang dia dengar, lihat dan dialami sendiri.⁶ Sehingga keterangan saksi yang berasal dari pengalaman orang lain tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti di persidangan.

Saksi penyidik di persidangan biasanya dihadirkan sebagai saksi verba lisan, dimana saksi verbalisan merupakan saksi penyidik yang menjadi saksi karena Terdakwa menyatakan bahwa berita acara pemeriksaan telah

² M. Yahya Harahap (1), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali: Ed. 2 Cet 10*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Hlm. 273.

³ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Ps. 183

⁴ Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa alat-alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa.

⁵ M. Yahya Harahap (1), *op cit*, Hlm. 283

⁶ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Ps. 1 ayat (27)

dibuat dibawah tekanan atau paksaan.⁷ Pada prinsipnya, penyidik sebagai saksi mempunyai nilai pembuktian yang sama dengan alat bukti saksi lainnya asalkan penyidik tersebut memenuhi ketentuan yang dimuat di dalam Pasal 1 ayat 27 KUHAP.

Menjadi permasalahan adalah isi keterangan mereka yang diragukan setelah adanya dugaan salah tangkap dalam kasus ini. Hal yang perlu dilihat kembali adalah kedudukan penyidik di dalam perkara ini. Kedudukan penyidik sebagai pihak yang menangkap para Terdakwa dan memeriksa para saksi dinilai berpotensi adanya konflik kepentingan. Konflik kepentingan tersebut bisa didapat jika melihat adanya penilaian kinerja kepada para penyidik jika berhasil mengungkapkan kejahatan tersebut, sehingga keterangan pihak penyidik bisa dinilai tidak lagi bebas dan objektif.⁸

Mahkamah Agung mempunyai pendapat tersendiri dalam menilai pembuktian terhadap keterangan saksi penyidik. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1531/K/Pid.Sus/2010 menyatakan bahwa

“Bahwa pihak kepolisian dalam pemeriksaan a quo mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yang ditanganinya berhasil di pengadilan, sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan bahwa bisa merekayasa keterangan. Padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar diberikan secara bebas, netral, objektif dan jujur (vide Penjelasan Pasal 185 ayat (6) KUHAP).”

Artinya polisi yang melakukan penangkapan, penyelidikan dan penyidikan tidak dapat dihadirkan ke persidangan untuk memberikan

⁷ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f7260564b14d/fungsi-saksi-verbalisan> diunduh pada tanggal 13 Februari 2014 pada pukul 14.00 WIB

⁸ Ricky Gunawan, *Kajian dan Anotasi Peradilan Putusan Ket San: Menelusuri Fenomenas Penjebakan Dalam Kasus Narkotika* yang dimuat di dalam Jurnal Dictum Edisi 1 Oktober 2012, Hlm. 8

⁹ Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor 1531/K/Pid.Sus/2010, Hlm. 20

keterangan sebagai saksi karena posisinya yang sarat akan kepentingan. Namun, kehadiran polisi penyidik ataupun penyidik masih bisa dihadirkan asalkan sebagai saksi verbal lisan sebagaimana diakui oleh Mahkamah Agung.¹⁰

Empat saksi penyidik yang dihadirkan di persidangan (Saksi Jaidi Pendi, Saksi Dwi Kusmanto, Saksi rasma dan Saksi Dominggus IE Manu) tidak bisa dihadirkan jika melihat pendapat Mahkamah Agung di atas. Meskipun keterangan mereka dihadirkan di persidangan, tetapi jika melihat isi kesaksian dari para saksi penyidik, tidak ada satupun dari mereka yang melihat, mendengar dan mengalami peristiwa pembunuhan sebenarnya. Saksi lainnya yang dihadirkan penuntut umum juga tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat, karena para saksi lain yang dihadirkan Penuntut Umum mempunyai potensi konflik kepentingan dengan para Terdakwa. Saksi Andro dan saksi Benges merupakan pihak yang turut serta yang didakwa secara terpisah, selain itu saksi Oky Oktavia merupakan istri dari saksi Andro yang juga ada kaitannya dengan perkara ini. Sehingga dari hal ini bisa terlihat bahwa Penuntut Umum kurang mampu menghadirkan saksi-saksi yang mempunyai nilai alat bukti yang kuat dalam pembuktian. Karena tidak ada satupun keterangan saksi yang mempunyai nilai alat bukti yang kuat untuk membuktikan fakta peristiwa pembunuhan terhadap korban.

Dalam perkara ini, ketika Jaksa peneliti mendapatkan berkas dari pihak penyidik, seharusnya tidak segera menyatakan berkas perkara ini sudah lengkap karena dari saksi yang diajukan pihak penyidik tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti. Apalagi melihat keterangan dari penyidik tidak ada satupun yang melihat, mendengar atau merasakan langsung peristiwa pembunuhan yang terjadi, seharusnya Jaksa peneliti tetap menyatakan bahwa berkas perkara yang diajukan belum lengkap dan harus dilengkapi kembali oleh pihak penyidik.¹¹

¹⁰ Ricky Gunawan, *op cit*, Hlm. 9

¹¹ Kejaksaan Agung, *Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A/*

2.3. Pelanggaran HAM dalam Penanganan Perkara: Salah Tangkap

Penuntut Umum menetapkan para Terdakwa sebagai pelaku pembunuhan terhadap korban berdasarkan keterangan yang dicantumkan di BAP, sedangkan isi BAP sendiri dinilai penuh rekayasa karena adanya dugaan penyiksaan saat proses pemeriksaan oleh para Penyidik. Di dalam amar putusan, majelis hakim tidak sependapat akan adanya penyiksaan terhadap para Terdakwa karena saksi-saksi yang diajukan penasehat hukum tidak dapat menunjuk polisi mana yang melakukan penyiksaan, dan saksi verbalisan juga menyatakan tidak pernah melakukannya. Selain itu menurut keterangan saksi verbalisan juga menyatakan bahwa ketika para Terdakwa menandatangani BAP sudah didampingi oleh tim Penasehat Hukum.

Dari saksi yang diajukan oleh pihak Penasehat Hukum Terdakwa, di antaranya menyatakan bahwa pelaku sebenarnya terhadap korban bukanlah para Terdakwa di dalam perkara ini, melainkan Jubai, Brengos dan Iyan. Para saksi tersebut mengetahuinya setelah mendengar pengakuan dari para ketiga orang tersebut. Hal ini juga diperkuat berdasarkan keterangan saksi Mardiyanto dan Ustadzi Wazis yang melihat Iyan, Jubai dan Brengos pergi menaiki motor bersama korban namun sekembali mereka sudah penuh luka dan darah tanpa adanya korban bersama mereka. Majelis hakim juga mempertimbangkan adanya dugaan bahwa para Terdakwa bukanlah pelaku atas pembunuhan terhadap korban, namun majelis hakim menilai bahwa para saksi yang diajukan pihak Terdakwa tidak kuat dikarenakan tidak ada yang mengetahui peristiwa pembunuhan terhadap korban Dicky Maulana, sehingga majelis hakim tetap menyatakan bahwa para Terdakwa adalah pelaku di perkara ini.

Dari pertimbangan majelis hakim di perkara ini, terlihat majelis hakim lebih percaya sepenuhnya terhadap keterangan penyidik, padahal keterangan dari pihak penyidik perlu dibuktikan dengan adanya

JA/09/2011 Tanggal 21 September 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, Ps. 11 ayat (2)

keterangan saksi lainnya, tidak bisa keterangan penyidik dinilai berdiri sendiri karena keterangan dari pihak penyidik dinilai mempunyai konflik kepentingan.¹² Pertimbangan majelis hakim yang menilai para saksi dari pihak Terdakwa tidak mengetahui peristiwa pembunuhan terhadap korban dinilai meragukan jika melihat majelis hakim mempercayai isi keterangan dari saksi penyidik karena keterangan saksi dari pihak penyidik juga tidak memperlihatkan mereka mengetahui peristiwa pembunuhan secara langsung.

Menurut Yahya Harahap, pembuktian akan keterangan saksi yang bertentangan antara satu dengan yang lain harus disingkirkan sebagai alat bukti, sebab ditinjau dari segi hukum, keterangan semacam itu tidak mempunyai nilai pembuktian maupun kekuatan pembuktian.¹³ Dalam menilai terhadap seluruh keterangan saksi, hakim di dalam perkara ini harus dapat menggali lebih dalam mengenai fakta peristiwa yang terjadi.

Seharusnya majelis hakim di dalam perkara ini perlu melakukan suatu tindakan yang lebih dalam menggali keterangan para saksi yang diajukan. Adanya keterangan pelaku lain tidak bisa serta merta dikesampingkan. Dalam hal ini sebenarnya majelis hakim bisa meminta untuk dihadirkan para nama yang diduga sebagai pelaku sebenarnya untuk diperiksa di pengadilan, karena majelis dalam memutus suatu perkara pidana harus disertai keyakinan bahwa memang para terdakwa yang melakukannya.¹⁴

Dari adanya dugaan pelaku lain juga memperlihatkan bahwa kinerja Jaksa dalam meneliti berkas perkara ini tidak maksimal, terlihat dari saksi yang diajukan sebagai alat bukti di persidangan, hampir keseluruhan saksi yang dihadirkan mempunyai nilai konflik kepentingan. Seharusnya ketika Jaksa dapat memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melengkapi berkas perkara tersebut. Penetapan para Terdakwa sebagai tersangka

¹² Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor 1531/K/Pid.Sus/2010, Hlm. 20

¹³ M. Yahya Harahap (1), *op cit*, Hlm. 289

¹⁴ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Ps. 183

juga berdasarkan pengakuan dari para Terdakwa yang dikaitkan dengan pengakuan Andro dan Benges (Terdakwa yang perkaranya diajukan secara terpisah), seharusnya dari hal ini saja, Jaksa bisa melihat bahwa alat bukti yang ada belum cukup kuat untuk dilimpahkan ke pengadilan. Penuntut umum harus memahami bahwa penyidikan merupakan tempat untuk meletakkan dasar-dasar dalam keberhasilan proses penuntutan yang akan dilakukannya¹⁵, sehingga Jaksa seharusnya bisa lebih aktif untuk menggali mengenai fakta peristiwa perkara ini, selain itu Jaksa juga seharusnya tidak terlalu cepat menyatakan bahwa berkas perkara ini sudah lengkap ketika alat bukti yang ada belum mempunyai kekuatan sebagai alat bukti.

2.4. Pelanggaran HAM dalam Penanganan Perkara: Salah Tangkap, Penyiksaan, Penahanan Terdakwa di Bawah Umur

Di dalam perkara ini, para Terdakwa ditahan dengan jangka waktu sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, sehingga tidak ada permasalahan dari ketentuan formil mengenai penahanan terhadap para Terdakwa. Hal yang perlu diperhatikan adalah mengenai keterangan dari para Terdakwa yang menyatakan bahwa terjadinya penyiksaan selama proses penangkapan. Bahkan keterangan saksi yang diajukan oleh penuntut umum membenarkan adanya penyiksaan selama proses penangkapan. Keterangan tersebut berasal dari keterangan saksi yang bernama Oky Oktavia yang menyatakan bahwa beliau mencabut keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) karena saksi selama proses pemeriksaan diancam akan dimasukkan penjara dan akan diceburkan di kali, sehingga saksi menyatakan di dalam BAP bahwa saksi mengetahui persis mengenai peristiwa pembunuhan atas korban.

Pemeriksaan saksi lainnya yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa juga memberikan keterangan adanya penyiksaan yang dilakukan oleh para penyidik, Keterangan tersebut berasal dari keterangan saksi Isep Febristanda, saksi Sharvera Kumar Ananda dan saksi Rere Septiani,

¹⁵ Jhon Ilef Malamassam, *Optimalisasi Prapenuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2012, Hlm. 125

dimana ketiga saksi tersebut berada di Polda Metro Jaya dan mendengar teriakan Andro dan Benges yang sedang disetrum untuk dipaksa mengaku sebagai pelaku, meskipun para penyidik memberikan kesaksian yang berbeda sebagai saksi Verbalisan.¹⁶

Definisi penahanan menurut Ramelan merupakan salah satu bentuk tindakan yang bersifat membatasi atau mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang, dan kewenangan tersebut dimiliki oleh aparat penegak hukum seperti penyidik, penuntut umum dan hakim/peradilan.¹⁷ Penahanan dilakukan agar kepentingan dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan tidak terhambat.

Hukum acara pidana di Indonesia mengatur jangka waktu lama penahanan di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).¹⁸ Di dalam kuhap diatur jangka waktu lama penahanan berdasarkan tingkat penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan, dengan ketentuan:

- Tingkat Penyidikan
 - Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik berlaku paling lama dua puluh hari.
 - Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang oleh penuntut umum untuk paling lama empat puluh hari.
- Tingkat Penuntutan
 - Perintah penahanan yang diberikan oleh penuntut umum

¹⁶ Saksi Jubirin Ginting dan Saksi Suhartono sebagai anggota polisi yang memeriksa Para Terdakwa mengatakan bahwa para Terdakwa mengaku sebagai pelaku berdasarkan jawaban yang mereka berikan. Saksi menyatakan tidak ada penyiksaan selama proses pemeriksaan para Terdakwa.

¹⁷ Ramelan, *Hukum Acara Pidana (Teori dan Implementasinya)*, (Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2006), Hlm. 86.

¹⁸ Apabila tenggang waktu penahanan yang dilakukan ternyata tidak sah, tersangka atau terdakwa berhak minta ganti kerugian sesuai dengan yang dimaksud di dalam Pasal 95 dan Pasal 96 KUHAP

berlaku paling lama dua puluh hari

- Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk paling lama tiga puluh hari.
- Tingkat Pemeriksaan Pengadilan Negeri
 - Hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara dapat mengeluarkan surat perintah penahanan untuk kepentingan pemeriksaan paling lama tiga puluh hari
 - Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk paling lama enam puluh hari.

Meskipun tata cara penahanan diatur, namun yang perlu diperhatikan adalah prinsip hak asasi manusia atas kemerdekaan dan keselamatan dirinya, sehingga tidak seseorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang secara sewenang-wenang.¹⁹

Menurut Prof. Oemar Seno Adji mengatakan bahwa legalitas suatu penahanan baru ada ketika adanya suatu jaminan yang cukup dan disertai dengan 2 (dua) hal, yaitu:²⁰

- Tersangka atau terdakwa harus dapat mengetahui, setelah ia ditahan, sifat sangkaan atau dakwaan yang dihadapkannya.
- Jika si Tersangka atau Terdakwa menyadari pentingnya sangkaan atau dakwaan, ia harus mempunyai hak seketika itu untuk mengadakan hubungan dan konsultasi dengan seorang penasehat hukum menurut pilihannya.

Dalam membuktikan adanya penyiksaan selama proses penangkapan dan penahanan bukanlah suatu hal yang mudah dilakukan. Hal ini dikarenakan selama proses penangkapan dan penahanan dilakukan di dalam ruang tertutup, sehingga hanya pihak Terdakwa dan penyidik yang

¹⁹ Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, Ps. 9

²⁰ Oemar Seno Adji dikutip di dalam buku Ramelan, *op cit*, Hlm. 87

mengetahui seperti apa yang terjadi selama proses penangkapan. Namun di dalam perkara ini terdapat suatu keterangan saksi yang mendengar adanya suara listrik dan teriakan para Terdakwa saat diperiksa di kepolisian. Sehingga dugaan adanya penyiksaan tidak hanya berdasarkan keterangan Terdakwa saja, namun dalam membuktikan adanya penyiksaan kurang cukup jika hanya berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi saja tanpa adanya pemeriksaan visum terhadap para Terdakwa.

Penyiksaan merupakan suatu kejahatan serius terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan oleh karenanya negara harus dapat mencegah dan menghukum terhadap para pelaku yang setimpal dengan derajat penyiksaan yang dilakukannya.²¹ Melihat adanya dugaan penyiksaan terhadap para Terdakwa selama proses penangkapan bukanlah suatu hal baru di dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Menurut penelitian Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat menemukan adanya 228 dari 388 responden yang mengalami penyiksaan saat ditangkap oleh pihak penyidik.²² Dari data tersebut bisa dilihat bahwa penyiksaan yang dilakukan oleh Penyidik merupakan hal yang sudah seringkali terjadi.

Temuan penyiksaan selama proses penangkapan dapat terjadi dikarenakan penentuan status seseorang menjadi Tersangka merupakan kewenangan yang dimiliki penyidik saja dan tidak mekanisme bagi Tersangka untuk men *challenge* proses tersebut. Saat ini, Terdakwa hanya bisa mengajukan upaya hukum berupa pra pradilan, namun banyak kalangan masih menilai pra pradilan belum efektif untuk mencegah adanya penyimpangan yang dilakukan penyidik saat proses penangkapan dan penahanan.²³

²¹ Ricky Gunawan sebagaimana dipaparkan di dalam FGD Anotasi Perkara Nomor 1131/Pid.An/2013/PN.JKT.SEL pada tanggal 27 Februari 2014 di Hotel Pamelotel Patra Kuningan

²² Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, *Membongkar Praktik Pelanggaran Hak Tersangka di Tingkat Penyidikan : Studi Kasus Terhadap Tersangka Narkotika di Jakarta* (Jakarta:LBH Masyarakat, 2012), Hlm. 88

²³ Hal ini dikarenakan pra pradilan lebih sebagai upaya hukum untuk syarat formil dalam penahanan

Permasalahan disini itu terkait dengan *check and balances* terkait dengan sistem hukum kita. Permasalahan pertama ada di tingkat penyidikan, kedua di tingkat adjudikasi mengenai saksi yang dihadirkan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena KUHAP menganut sistem inkuisitorial dan non-adversarial.²⁴ Artinya para pihak tidak memiliki kekuatan untum melawan secara seimbang (*due process of law*). Kedudukan jaksa dan terdakwa tidak setara. Advokat hanya mempunyai kewenangan untuk memberitahukan hak tersangka dan menjamin hak tersebut diberikan. Advokat tidak bisa turut campur dalam proses penyidikan. Di dalam kasus ini bagaimana seorang saksi menjadi tersangka ini merupakan diskresi penyidik. Ini permulaan dari adanya tindakan yang sifatnya penyiksaan. Tujuan KUHAP adalah mencari kebenaran materil, namun akhirnya menjadi kebenaran yang bersifat administratif, itu mengapa pra-peradilan tidak efektif.²⁵

Di dalam RUU KUHAP yang sedang dibahas, terdapat arah sistem peradilan pidana yang menuju ke bentuk *accusatorial-adversarial*. Di dalam sistem tersebut di tiap tahap pemeriksaan kasus pidana, fakta-fakta yang dikumpulkan harus *show beyond reasonable doubt*. Di dalam sistem ini, setiap Polisi dan/atau Jaksa sudah yakim siapa tersangkanya tetapi mereka tetap harus berhati-hati karena setiap tindakan penyidikan dapat dibawa ke *summary trial*, biasanya dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh seorang hakim.²⁶

Dengan adanya perkembangan pembahasan sistem tersebut, diharapkan sistem tersebut bisa menjadi suatu jawaban atas kelemahan sistem peradilan pidana Indonesia di saat ini. Jika kita melihat sistem peradilan pidana Indonesia di dalam KUHAP saat ini, belum terdapat sistem yang menjamin hak asasi terhadap Tersangka sejak proses

²⁴ Flora Dianti sebagaimana dipaparkan di dalam FGD Anotasi Perkara Nomor 1131/Pid.An/2013/PN.JKT.SEL pada tanggal 27 Februari 2014 di Hotel Pamelotel Patra Kuningan

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*, Hlm. 16

pemeriksaan oleh penyidik. Dari hal ini bisa dikatakan bahwa terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum saat proses pemeriksaan bisa terjadi karena sistem peradilan pidana kita saat ini memberikan celah untuk terjadinya hal-hal seperti itu. Sehingga perlu adanya suatu sistem yang lebih menjamin hak-hak asasi manusia yang diatur di dalam produk legislasi di negara kita. Meskipun RUU KUHAP saat ini belum tentu menjamin sistem peradilan pidana yang ideal, namun pembahasan akan substansi RUU tersebut wajib untuk dipikirkan agar ke depannya sistem peradilan pidana kita bisa menuju arah yang lebih adil dari sisi hak asasi manusianya.

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pada anotasi Putusan Nomor 1131/Pid.An/2013/PN.Jkt.Sel atas nama Terdakwa Fikri, Pau, Fata dan Ucok, penyusun memiliki beberapa kesimpulan, yaitu:

1. JPU menghadirkan saksi yang memiliki potensi *conflict on interest* ketika pembuktian di persidangan.
2. Saksi yang dihadirkan oleh JPU kebanyakan dari pihak penyidik. Padahal ketentuan tersebut tidak sesuai dengan isi dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1531/K/Pid.Sus/2010. Dalam putusan tersebut disebutkan bahwa kedudukan dari kepolisian sebagai saksi mempunyai konflik kepentingan, sehingga keterangannya pasti akan memberatkan atau menyudutkan bahwa bisa merekayasa keterangan. Padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar diberikan secara bebas, netral, objektif dan jujur.
3. Pihak Kepolisian dalam pemeriksaan perkara kurang menggali lebih dalam mengenai fakta peristiwa, hal ini dapat dilihat dengan adanya keterangan dari saksi yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa bahwa pelaku dalam perkara ini bukanlah para Terdakwa. Hal ini diperkuat dengan adanya dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mendapatkan keterangan dari para Terdakwa.
4. JPU dalam perkara ini tidak bisa mendapatkan saksi-saksi yang berkompeten dan tidak bisa menggali lebih jauh mengenai alat bukti yang didapatkan. Salah satu faktornya adalah belum adanya pengaturan mengenai sistem peradilan pidana yang jelas untuk mengatur kordinasi antara JPU dengan penyidik, sehingga dalam hal ini lebih terlihat bahwa JPU hanya menerima apa yang diberikan

penyidik untuk dilimpahkan ke Pengadilan.

B. Rekomendasi

Pada anotasi putusan ini, penyusun memberikan beberapa rekomendasi, yaitu

1. Seharusnya JPU tidak lagi menghadirkan saksi penyidik di dalam persidangan karena bertentangan dengan Penjelasan Pasal 185 ayat (6) KUHAP dimana saksi adalah orang yang benar-benar diberikan secara bebas, netral, objektif dan jujur.
2. Parlemen atau pihak yang membuat Undang-Undang (UU) perlu segera merevisi KUHAP yang ada sekarang. Sistem Peradilan Pidana (SPP) sekarang memungkinkan adanya penyiksaan atau pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) selama proses pemeriksaan. Hal ini terjadi karena SPP yang kita anut sekarang menganut sistem inkuisitorial dan non-adversarial, perlu adanya perubahan agar Terdakwa juga mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum, apabila penyidik melakukan pelanggaran atau mendapatkan alat bukti dengan cara yang tidak sah.



Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Gedung D Lt. 4
Kampus Baru UI Depok 16424

Ph/Fax : +62-21 7073-7874

Ph : +62-21 7270003 #55

Fax: : +62-21 7270052, +62-21 7073-7874

www.mappifhui.org

 @mappi_fhui